



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan tantangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel perlu adanya pedoman dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memantau, dan mengevaluasi SPBE;

b. bahwa SPBE Kabupaten Pasangkayu yang terpadu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan Kabupaten Pasangkayu dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya

disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
16. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat lunak penghubung/integrator untuk melakukan pertukaran data dan informasi antar Layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi

pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.

21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
24. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah pegawai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang selanjutnya disebut PD Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
27. Perangkat Daerah Pemilik Layanan yang selanjutnya disebut PD Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.

28. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen teknologi informasi dan komunikasi atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
29. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
30. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
31. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1, adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi (single point contact) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan teknologi informasi dan komunikasi pada Perangkat Daerah tersebut.
32. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2, adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi Service Desk Tier 1 apabila terdapat permasalahan teknologi informasi dan komunikasi Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1 dan dihubungi pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan langsung oleh Dinas.

Pasal 2

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan

- g. Keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
 - (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE;
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu;
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;

- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah daerah; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

- d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 6

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dan dikoordinasikan melalui Dinas.

- (2) Desa dapat menyusun Rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dan dikoordinasikan melalui Dinas.
- (3) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 7

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan SPBE dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri.
- (4) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur dan format data serta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 9

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Perangkat Daerah menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana prasarana teknologi, informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari jaringan local area network, wide area network,

maupun internet penggunaan tanda tangan elektronik dan sertifikat digital;

- b. panduan membawa peralatan teknologi, informasi dan komunikasi pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana prasarana teknologi, informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau local area network, khususnya sistem teknologi, informasi dan komunikasi yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau wide area network serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana prasarana teknologi, informasi dan komunikasi yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan instansi Pusat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat

Daerah.

- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 12

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-

time server.

- (7) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dinas menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data;
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan,

pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan infrastruktur wide area network hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah;

- b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur local area network dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan /atau pengembangan infrastruktur local area network dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur local area network Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur local area network terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur local area network apabila terdapat perubahan infrastruktur local area network.

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Desa wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah

<https://Pasangkayukab.go.id>. dan domain desa.id.

- (3) Setiap Perangkat Daerah dan Desa wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dan Desa dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (4) Surat elektronik resmi Perangkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan domain Pemerintah Daerah, yaitu (Perangkat Daerah)@Pasangkayukab.go.id. dan (Desa)@desa.id.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 20

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas atau PD Mandiri TIK.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan.
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinas.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang.
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau PD Mandiri TIK.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak (*Smart Planning*);

- b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. kode sumber (*Source Code*) dengan penjelasan fungsi setiap prosedur.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
 - (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati meminta Dinas

untuk dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Dinas dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, akuntabilitas kinerja organisasi, kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan

Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data dan/atau data terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dan Desa dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Paragraf 4
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Dinas merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua Perangkat Daerah meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin

pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan
Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan kepada *Service Desk Tier 2*.

- (10) Service Desk Tier 2 bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tier 1.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara Service Desk Tier 1 di masing-masing Perangkat Daerah dengan Service Desk Tier 2 di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu Umum Pasal 38

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 39

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 40

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 41

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan

keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data serta menjalankan mekanisme forum data Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi

audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.

- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi

SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
PD Mandiri TIK

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Komunikasi; dan
 - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan

terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.

- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001

terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.

- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI PASANGKAYU,

ttd

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,



MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023 NOMOR 18